



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
NOMOR : W17-A3/135/KP.04.5/I/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM INFORMASI TEKHNOLOGI (IT)
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Menimbang :

- a. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan dalam rangka modernisasi peradilan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, mutlak diperlukan penggunaan dan pemanfaatan Informasi Teknologi;
- c. Bahwa untuk tertib dan efektifnyapengelolaan Informasi Teknologi di Pengadilan Agama Tenggara, maka perlu dibentuk Tim Informasi Teknologi (IT) Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2022;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas Tim Informasi Teknologi tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Menunjuk Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Tenggara yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Informasi Teknologi Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2022.

- KEDUA : Tim Informasi Teknologi (IT) Pengadilan Agama Tenggara bertugas:
- Mengelola website Pengadilan Agama Tenggara;
 - Menginput data ke website Pengadilan Agama Tenggara;
 - Mencari/Membaca informasi di website, khususnya website Mahkamah Agung, Badilag, PTA dan PA yang berhubungan dengan tupoksi Pengadilan;
 - Melakukan peliputan dan membuat berita kegiatan, baik yang berkaitan dengan tupoksi ataupun kegiatan lainnya;
 - Menyampaikan informasi aktual setiap hari kepada pimpinan;
 - Merencanakan/mengadakan sarana dan prasarana pendukung IT;
 - Mendukung pelaksanaan program Implementasi SIPP.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara
Tanggal : 3 Januari 2022



Pasdiaha, S.Ag., M.H.
NIP. 19740110.200003.2.004

Tembusan Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda
2. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
 NOMOR : W17-A3/135/KP.04.5/I/2022
 TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM INFORMASI TEKHNOLOGI (IT)
 PENGADILAN AGAMATENGGARONG TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KhalishatunNisa, S.H.I.,M.H. NIP. 19860830.200904.2.005	Hakim PratamaUtama	Ketua Tim
2.	Muhammad Yusuf, S.H. NIP. 19690810.199203.1.005	Panitera	Penyedia Data
3.	Hj. Tuti Saidah, S.H.I. NIP. 19760610.200312.2.005	Sekretaris	Penyedia Data
4.	Hernawan, S.H. NIP. 19780323.200805.1.001	Kasubbag UmumdanKeuangan	Pengolah Data
5.	Agusriansyah, S.Kom NIP. 19760819.200912.1.001	KasubbagPerencanaan, TeknologiInformasidanPelaporan	Pengolah Data
6.	Faidil Anwar, S.Ag.,S.H.,M.H. NIP. 19740507.199403.1.002	Panitera Muda Hukum	Pengolah Data
7.	Ahmad Puryani, S.H. NIP. 19810618.200212.1.005	Jurusita	Pengolah Data
8.	Taufik DwiWahyu Putra, S.Kom	PPNPN	Pengolah Data
9.	Rijal Imanullah, S.H., M.H.	PPNPN	Pengolah Data



ditetapkan di : Tenggarong
 tanggal : 3 September 2022

R. Sdiana
R. Sdiana, S.Ag., M.H.
 NIP. 19740110.200003.2.004